

EVALUASI PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AAI

Devi Yanti
Jesica Handoko *
S, Patricia Febrina Dwijayanti
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
*jesica@ukwms.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 10, 2014

Revised Nopember 24, 2014

Accepted December 30, 2014

Key words:

Tax Planning, Income Tax, Value Added Tax.

ABSTRACT

Tax planning is the process of organizing a business taxpayer that his tax debt, both income tax and other taxes, is in a position most minimal, all in accordance with the provisions of the tax laws as well as commercially. Accordingly, this study will evaluate the implementation of tax planning that has been done by PT. AAI as aluminum distributor company in Surabaya, in an effort to improve the efficiency of the burden of payment of Income Tax and Value Added Tax in accordance with prevailing tax regulations during 2012. Among the rules it is Law. 36 Year 2008 on Income Tax and Law. 42 Year 2009 on Value Added Tax. During this time, the implementation of tax planning efforts conducted by PT. AAI is not optimal. This research is a descriptive study with a case study approach. The data used in this study is qualitative data in the form of data that contains the condition of the company and quantitative data in the form of data in the form of documents, or the list of numbers that can be calculated. The data obtained from literature and field studies obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that the costs incurred by the company and included in the Commercial Income Statement are not all included in the Fiscal Income Statement and exempt income included as an addition to income tax. In addition, tax planning VAT is also not optimal because of the outstanding customer receivables can affect VAT payments and payments related to the effort creditable input VAT charged but not included. The evaluation results showed the company can improve the efficiency of the payment burden of Rp 8,358,357.00 Income Tax and Value Added Tax of Rp 1,073,209.00.

ABSTRAK

Perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian pembayar pajak bisnis yang utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada pada posisi paling minimal, semua sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan serta komersial. Dengan demikian, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. AAI sebagai perusahaan distributor aluminium di Surabaya, dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pembayaran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku selama 2012. Di antara peraturan itu adalah UU. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Hukum. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Selama ini, pelaksanaan upaya perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. AAI tidak optimal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam bentuk data yang berisi kondisi perusahaan dan data kuantitatif dalam bentuk data dalam bentuk dokumen, atau daftar angka yang dapat dihitung. Data diperoleh dari studi literatur dan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dimasukkan dalam Laporan Penghasilan Komersial tidak semuanya termasuk dalam Laporan Penghasilan Fiskal dan pendapatan yang dikesualikan termasuk sebagai tambahan pajak penghasilan. Selain itu, pajak perencanaan PPN juga tidak optimal karena piutang pelanggan yang beredar dapat mempengaruhi pembayaran PPN dan pembayaran terkait dengan upaya memasukkan input pajak yang dibebankan tetapi tidak termasuk. Hasil evaluasi menunjukkan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi beban pembayaran sebesar Rp 8.358.357,00 Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.073.209,00..

PENDAHULUAN

Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting di Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih (Mardiasmo, 2009; dalam Kadariyanty, 2011). Dengan kata lain, besar kecilnya laba perusahaan dalam laporan keuangan menentukan seberapa besar pajak yang harus dibayar. Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan guna meminimalkan biaya atau beban pajak dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak agar mengoptimalkan laba yang diterima bahkan menghindari pajak. Upaya menekan beban pajak seminimal mungkin untuk memperoleh efisiensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Anderson dalam Zain (2005:50), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak melalui rekayasa pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Salah satu cara untuk menekan biaya atau beban pajak yang bersifat legal (*tax avoidance*) yaitu dengan mencari celah-celah (*loopholes*) yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan.

Objek penelitian dari penerapan *tax planning* ini dilakukan pada PT. AAI selama tahun 2012. PT. AAI merupakan perusahaan distributor aluminium di Surabaya yang bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan-bahan konstruksi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu 51430. Barang dagang yang dijual adalah aluminium batangan, alat konstruksi, alat bangunan, alat teknik, alat listrik, dan alat mekanikal. Selain mengadakan penjualan barang, PT. AAI juga melakukan pekerjaan sampingan yaitu penjualan jasa berupa pengadaan barang dan pemasangan barang jadi aluminium.

Dalam menghitung PPh dan PPN, PT AAI telah melakukan upaya *tax planning* namun upaya tersebut belum optimal. Upaya *tax planning* untuk pajak penghasilan belum optimal, seperti ada beberapa pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*) atau penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dalam laporan laba rugi bisa dikoreksi fiskal sesuai aturan perpajakan tetapi tidak dilakukan atau pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*) atau penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak tetapi dikoreksi fiskal sehingga berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 25 dan Pasal 29, salah penempatan dalam menggolongkan kelompok penyusutan dan salah penghitungan tarif pajak penyusutan, kesalahan memasukkan PPh 4(2) yaitu jasa konstruksi sebagai bagian PPh Pasal 23. *Tax planning* PT. AAI berkaitan dengan PPN juga belum optimal karena piutang beberapa pelanggan yang jumlahnya besar perihal pembelian barang kena pajak di PT. AAI dan belum dilunasi sampai akhir tahun sehingga PT. AAI menanggung sendiri pembayaran pajaknya terkait PPN beberapa bulan dan ada pembayaran berkaitan dengan usaha PT. AAI yang dikenakan PPN sehingga bisa menjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi tidak dimasukkan. Dari penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AAI sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku selama tahun 2012.

KAJIAN LITERATUR

Kajian Literatur

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Suandy (2008), *tax planning* adalah upaya merekayasa sumber-sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan tanpa melalui tindakan kecurangan atau manipulasi. Tujuan *tax planning* adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Zain, 2005). Untuk dapat mencapai tujuan *tax planning* yang berhasil, pengusaha harus memanfaatkan semua pengurangan, pengecualian, pembebasan, kemudahan, dan kredit pajak serta fasilitas pajak yang disediakan oleh

undang-undang, putusan pengadilan, dan administrasi pajak (Gunadi, 2009:279, dalam Pohan, 2013:10). Selain itu, *tax planning* yang telah dibuat tidak terlepas dari personil yang berkualitas, perangkat kerja yang memadai, dan prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat informasi. Mangoting (1999) menyatakan manfaat *tax planning* bagi wajib pajak adalah penghematan kas keluar, mengatur aliran kas (*cash flow*), menentukan waktu pembayaran, membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. De Poere dan Setiawan (2008) berpendapat bahwa, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu *tax planning* yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal dan tidak mengganggu usaha orang lain, serta bukti-bukti pendukung yang memadai dengan didukung oleh sistem akuntansi yang konsisten, dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Tax Planning terkait Pajak Penghasilan (PPh)


Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 mendefinisikan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yang disebut Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pihak manajemen perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, sedangkan pemerintah menggunakan laporan tersebut untuk kepentingan fiskal (pajak), terutama Laporan Laba/Rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dikoreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan, yaitu penghasilan objek pajak, penghasilan non objek pajak, penghasilan yang dikenakan final, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Suandy, 2008:117). Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 17 tentang Pajak Penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif ini kemudian menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pemerintah mengatur Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Tax Planning terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Menurut Waluyo (2011b), Pajak Pertambahan Nilai adalah "Pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun jasa." PPN yang ditetapkan UU No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Potensi pemungutan PPN atas perdagangan barang atau jasa tersebut apabila pengusaha tersebut telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP hanya diharuskan membayar kepada Negara selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) dengan PPN yang dibayar kepada penjual BKP atau pemberi JKP (Waluyo, 2011b). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ayat (2), (3), dan (4) diatur mengenai mekanisme atas pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yaitu pajak masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan yang harus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Perusahaan sebaiknya mengoptimalkan memperoleh BKP atau JKP dari PKP supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Menurut Resmi (2007:40), Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu PKP penjual menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak diisi dengan lengkap dan tidak terdapat coretan atau hapusan (tidak cacat), Pajak masukan yang ada kaitannya secara

langsung dengan kegiatan usaha, Pajak Masukan dengan Faktur Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak sebagai sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011b).

Rerangka Berpikir



Gambar 1. Rerangka Berpikir 1



Gambar 2. Rerangka Berpikir 2

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam penelitian ini yaitu *tax planning* mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang, sifat, dan karakter yang khas secara mendetail dari suatu lembaga atau organisasi.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa catatan-catatan hasil wawancara dan data sekunder berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti.

Alat dan Metode pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi untuk mengamati atau meninjau secara langsung kedalam perusahaan dan mencatat masalah-masalah yang dihadapi serta mendapatkan data-data informasi mengenai objek yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, wawancara dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak kepala bagian keuangan perusahaan, staf pajak, dan seorang konsultan pajak yang disewa perusahaan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam mengevaluasi penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai serta hal-hal yang berhubungan dengan kondisi perusahaan yang dapat menjadi bahan pelengkap dalam penelitian, dan dokumentasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada PT. AAI seperti kebijaksanaan perusahaan, pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh Badan dan PPN, sejarah perusahaan, dan laporan laba rugi yang ada pada perusahaan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik dan kualitatif, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan mengevaluasi implementasi *tax planning* melalui interpretasi data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul pada perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan dan PPN dari *tax planning* yang telah dilakukan perusahaan dengan *tax planning* tersebut setelah dievaluasi serta memberikan evaluasi strategi dan solusi pada PT. AAI mengenai penerapan *tax planning* yang tepat dengan berdasar pada undang-undang perpajakan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan distributor aluminium telah terdaftar oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Surat Keterangan Terdaftar yaitu No.: PEM-253/WPJ.11/KP.0603/2006 untuk wajib memenuhi pelaporan dan pembayaran PPh berupa PPh Pasal 4(2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 29 sejak tanggal 11 Agustus 2006 dan telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2006 dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama yaitu 01.848.258.8.xxx.000.

Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Fiskal
(Sebelum dan Setelah Evaluasi Mengoptimalkan *Tax Planning* Pajak Penghasilan)**

Keterangan	Sebelum Evaluasi <i>Tax Planning</i> (Rp)	Setelah Evaluasi <i>Tax Planning</i> (Rp)	Perubahan (Rp)
Peredaran usaha	15.591.419.055,00	15.600.198.636,00	8.779.581,00
Harga Pokok Penjualan	(14.813.947.213,07)	(14.813.947.213,07)	-
Laba Bruto	777.471.841,93	786.251.422,93	8.779.581,00
Biaya Usaha	(510.663.302,00)	(561.969.882,00)	51.306.580,00
Biaya PDAM	-	14.462.200,00	14.462.200,00
Biaya telepon	12.093.648,00	12.638.598,00	544.950,00
Biaya retribusi dan iuran	1.700.000,00	1.285.000,00	(415.000,00)
Biaya iklan	-	9.106.350,00	9.106.350,00
Biaya penyusutan aktiva	12.466.077,00	12.591.077,00	125.000,00
Biaya pemeliharaan kendaraan	-	16.864.520,00	16.864.520,00
Biaya pemeliharaan inventaris	-	10.618.560,00	10.618.560,00
Laba Usaha	266.808.539,93	224.281.540,93	(42.526.999,00)
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	(656.000,00)	(656.000,00)	-
Laba Bersih Sebelum PPh	266.152.539,93	223.625.540,93	-
Jumlah PKP (dibulatkan)	266.152.000,00	223.625.000,00	(42.527.000,00)
PPh Badan Terutang	56.295.750,00	47.305.398,00	(8.990.352,00)
Selisih		8.990.352,00	
Persentase Penghematan		15,97%	

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah evaluasi dalam rangka megoptimalkan *tax planning* dengan memaksimalkan penghasilan yang dikucualikan yaitu pendapatan jasa konstruksi dan seluruh biaya yang diperkenankan (*deductible expenses*) atau dikurangkan sebagian seperti: biaya PDAM, biaya retribusi, biaya iklan, biaya penyusutan aktiva, biaya pemeliharaan inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan, dan biaya pulsa *handphone* untuk pegawai tertentu, sehingga laba usaha mengalami penurunan sebesar Rp 42.526.999,00. Berkurangnya laba fiskal mempengaruhi penghasilan kena pajak menjadi menurun dan adanya penghematan pajak dari selisih PPh yang terutang setelah evaluasi *tax planning* sebesar Rp 8.990.352,00 dengan presentase penghematan sebesar 15,97% sehingga pembayaran beban PPh badan menjadi lebih efisien. Berikut ini adalah pembahasan evaluasi *tax planning* agar *tax planning* yang telah diterapkan perusahaan lebih optimal sehingga dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak dan mengefisiensikan pembayaran beban Pajak Penghasilan badan yang terutang:

a. Biaya PDAM

Selama ini, PT. AAI hanya membebankan biaya utilitas yang berhubungan dengan usaha terkait biaya listrik (PLN) dan biaya telepon di dalam Laporan Laba Rugi Fiskal sedangkan biaya utilitas di dalam laporan Laba Rugi Komersial membebankan biaya listrik (PLN), biaya telepon, dan biaya PDAM. Sesuai perjanjian kontrak sewa bangunan dimana kantor PT. AAI merupakan bangunan yang disewakan, adanya biaya-biaya yang menjadi beban dan tanggung jawab yang harus dibayar sepenuhnya oleh PT. AAI selama masa kontrak sewa. Biaya-biaya tersebut adalah biaya PLN, PDAM, telepon, pajak atas sewa bangunan, dan retribusi lainnya.

b. Biaya retribusi dan iuran

Berdasarkan bukti kas keluar yang dibuat oleh kasir di PT. AAI, biaya iuran yang dikeluarkan adalah iuran Rukun Tetangga (RT) dan iuran sampah dimana biaya tersebut dapat dibiayakan (*deductible expenses*) sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu biaya yang secara langsung atau

tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. PT. AAI juga membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang disertai bukti pelunasan retribusi dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebakaran sehingga seharusnya boleh dimasukkan biaya sebagai pengurang penghasilan bruto.

c. Biaya iklan

Biaya iklan sebagai pengeluaran yang dianggarkan dan dikeluarkan oleh PT. AAI merupakan iklan untuk promosi dan memasarkan produk yang dijualnya dan juga iklan untuk lowongan pekerjaan di PT. AAI melalui media surat kabar. Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a poin 7 mengenai biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, salah satunya adalah biaya promosi dan penjualan sehingga biaya iklan yang dikeluarkan oleh PT. AAI seharusnya dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*).

d. Biaya penyusutan aktiva

Dalam melakukan penyusutan atas aktiva tetap bukan bangunan, tarif penyusutan yang digunakan oleh perusahaan sesuai dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus kelompok harta berwujud yang diatur dalam pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh tetapi adanya beberapa aktiva tetap bukan bangunan yang salah penempatan dalam menggolongkan kelompok harta berwujud sehingga akan mempengaruhi tarif penyusutan dan perhitungan penyusutan aktiva tetap tersebut. Evaluasi aktiva tetap yang masih dapat disusutkan akan berdampak pada perhitungan akhir penyusutan dan Laporan Laba Rugi Fiskal, sedangkan aktiva yang sudah tidak dapat disusutkan dapat menjadi masukan evaluasi pertimbangan aktiva baru lainnya agar tidak terulang kembali kesalahan pengelompokan jenis aktiva tersebut sehingga dapat mengoptimalkan tujuan *tax planning*. Dari hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap sebelum dan setelah evaluasi, terdapat selisih sebesar Rp 125.000,00 dari penyusutan secara fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan penyusutan secara fiskal yang dihitung kembali oleh penulis. Terjadinya selisih jumlah penyusutan yang dikarenakan ketidaksesuaian pengelompokan jenis harta berwujud sehingga berdampak pula pada tarif penyusutan dan perhitungan akhir penyusutannya. Ketidaksesuaian penempatan kelompok tersebut terjadi dikarenakan perusahaan mengatur aktiva tetap bukan bangunan yang dimiliki disesuaikan dengan masa manfaat aktiva bukan pada ketentuan jenis harta berwujud yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002 yang mengatur tentang Pengelompokan Jenis-Jenis Harta Berwujud.

e. Biaya pemeliharaan inventaris

Pengeluaran biaya pemeliharaan inventaris kantor dimana inventaris kantor merupakan aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. AAI menjadi biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Pengeluaran tersebut dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya (*deductible expenses*) karena inventaris kantor dalam daftar aktiva dan penyusutan sepenuhnya untuk kegiatan usaha dan keperluan kantor sehingga biaya pemeliharaan inventaris dapat mengurangi penghasilan bruto dan Penghasilan Kena Pajak.

f. Biaya pemeliharaan kendaraan

Biaya pemeliharaan kendaraan yang dipakai oleh direktur dan manajer merupakan biaya tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya pemeliharaan kendaraan dalam Laporan Laba Rugi Fiskal perusahaan sedangkan biaya pemeliharaan kendaraan sepeda motor dan truk dapat dibiayakan seluruhnya sebagai pengurang penghasilan bruto karena sepenuhnya untuk kegiatan usaha perusahaan. Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya yang dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, biaya dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Perusahaan bahkan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi direktur dan manajer, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja.

g. Biaya Telepon

Selain biaya telepon yang dibayarkan ke PT. Telkom setiap bulannya, terdapat juga biaya pulsa *handphone* yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu biaya pulsa *handphone* untuk sales dan direktur. Selama ini, kebijakan perpajakan yang ada di PT. AAI mengenai biaya pulsa *handphone* untuk sales dikoreksi fiskal 50% dalam laporan Laba Rugi Fiskal sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak Nomor Kep. 220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan tetapi perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal positif sebesar 50% untuk jumlah biaya pulsa *handphone* direktur yang seharusnya dapat dibebankan 50% sesuai peraturan perpajakan. Biaya pulsa *handphone* untuk direktur yang selama ini dikoreksi fiskal 100% dan tidak dibebankan dalam laporan Laba Rugi Fiskal dikarenakan tidak disertai dokumen pendukung dari bukti pembelian pulsa tersebut tetapi hanya dimasukkan biaya pulsa tersebut dalam intern perusahaan sehingga seharusnya bukti-bukti tersebut perlu disiapkan dan dilampirkan sebagai pendukung laporan kas keluar perusahaan dan bukti pajak apabila terjadi pemeriksaan perpajakan suatu hari.

h. Pendapatan jasa

Pendapatan jasa yang diterima PT. AAI berkaitan dengan pemberian jasa oleh pihak-pihak peorangan atau *owner* pemilik rumah langsung, badan usaha, dan perantara, seperti kontraktor dan developer sebagai pemberi kerja. Jasa yang diberikan dapat berupa jasa konstruksi, jasa teknik, instalasi, dan pemasangan kusen, pintu, dan jendela. Penyediaan jasa apabila berhubungan dengan kontraktor-kontraktor besar akan memungut/memotong pajak penghasilan final 4 ayat (2) terkait jasa konstruksi, sedangkan bagi badan usaha atau perantara lainnya akan memotong dan memungut pajak yaitu PPh Pasal 23 sebesar 2%. Pajak atas pendapatan pelaksanaan jasa konstruksi yang dipotong/dipungut pemberi kerja sebesar 4% karena PT. AAI tidak mempunyai tanda surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sehingga masuk dalam golongan tidak memiliki kualifikasi usaha. Penghasilan final pasal 4 ayat (2) dalam UU PPh merupakan penghasilan tertentu yang sifat, besar, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan dengan perlakuan tersendiri yang diatur peraturan pemerintah merupakan penghasilan yang dikecualikan dan dikoreksi fiskal negatif dalam Laporan Laba Rugi Fiskal.

**Tabel 2. Perbandingan Pembayaran PPN
(Sebelum dan Setelah Evaluasi Mengoptimalkan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai)**

Masa Pajak	Kurang atau (Lebih) Bayar Sebelum Evaluasi	Kurang atau (Lebih) Bayar Setelah Evaluasi	Perbedaan Selisih
Januari - Pembetulan 1	(3.746.655,00)	(3.802.339,00)	55.684,00
Februari	4.428.573,00	4.345.199,00	83.374,00
Maret	4.953.715,00	4.882.711,00	71.004,00
April	5.111.145,00	5.026.360,00	84.785,00
Mei	5.272.100,00	5.154.582,00	117.518,00
Juni	4.896.127,00	4.772.441,00	123.686,00
Juli	4.983.719,00	4.886.595,00	97.124,00
Agustus	4.783.900,00	4.709.155,00	74.745,00
September	5.317.051,00	5.239.219,00	77.832,00
Oktober	5.351.860,00	5.228.877,00	122.983,00
November	5.175.220,00	5.094.620,00	80.600,00
Desember	5.187.832,00	5.103.958,00	83.874,00
Total Selisih	51.714.587,00	50.641.378,00	1.073.209,00

Sumber: Data diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah evaluasi dalam rangka mengoptimalkan *tax planning* yaitu PT. AAI seharusnya dapat mengkreditkan PPN Masukan perihal pembayaran telepon dan dapat meminta bukti Faktur Pajak Masukan di PT. Telkom, selain memanfaatkan pengkreditan PPN Masukan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan. Perolehan JKP dari pembayaran telepon tersebut membuat jumlah PPN Masukan PT. AAI bertambah setiap masa yang bersangkutan sehingga jumlah kurang atau (lebih) bayar dari selisih PPN Keluaran dan PPN Masukan berkurang setelah evaluasi. Total selisih perbedaan pembayaran PPN dari sebelum dan setelah evaluasi *tax planning* dalam mengoptimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan diperoleh sebesar Rp 1.073.209,00 dapat dihemat dengan persentase penghematan sebesar 2,08% untuk meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPN.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, PT. AAI telah menerapkan *tax planning* dalam menyusun laporan laba rugi fiskal tahun 2012 tetapi strategi *tax planning* yang telah diterapkan oleh PT. AAI belum optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi penerapan *tax planning*, baik PPh maupun PPN. Evaluasi penerapan *tax planning* PPh dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPh melalui memaksimalkan biaya-biaya yang diperkenankan (*deductible expenses*) yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam laporan Laba Rugi Fiskal dan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, serta mengoptimalkan kredit pajak yang dipotong/dipungut pihak lain terkait PPh 23 sehingga adanya penghematan PPh perusahaan yang terutang sebesar Rp 8.990.352,00 dengan persentase penghematan 15,97% dan kurang bayar PPh terutang yang akhirnya dibayarkan perusahaan sebelum evaluasi yaitu Rp 14.073.669,00, sedangkan setelah evaluasi menjadi Rp 5.715.312,00. Selain itu, pengoptimalan PPN Masukan yang dapat dikreditkan setelah evaluasi melalui penambahan PPN dari biaya telepon sebesar Rp 1.017.525,00 menyebabkan adanya perbedaan sebelum dengan setelah evaluasi PPN yang terutang tahun 2012 yaitu Rp 51.714.587,00 dengan Rp 50.641.378,00 sehingga perbedaan tersebut meningkatkan efisiensi pembayaran beban PPN. Setelah evaluasi piutang pelanggan yang belum dilunasi selama tahun 2012 pula, maka jumlah PPN yang tidak dibayar pelanggan menyebabkan upaya *tax planning* yang diharapkan perusahaan tidak optimal dan pembayaran beban PPN ketika terjadi kurang bayar menjadi tidak efisien.

Evaluasi dan penjabaran *tax planning* PPh Badan yang dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal secara keseluruhan biaya-biaya dan penghasilan usaha tanpa evaluasi *tax planning* terkait PPh 21 sehingga sangat dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi dan menjabarkan *tax planning* terkait PPh 21 untuk lebih mencapai tingkat efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan dan strategi pengoptimalan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebagai upaya *tax planning* PPN yang dapat dilakukan dalam penelitian ini hanya melalui pembayaran telepon sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih dalam menggali dan mencari informasi pembelian atau pembayaran lain yang dilakukan perusahaan terkait PPN yang dapat dikreditkan agar dapat lebih mengefisienkan pembayaran PPN. Selain itu, Undang-Undang Perpajakan yang digunakan sebagai pedoman *tax planning* PPh dan PPN tahun 2012 di PT. AAI yaitu UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2009 sementara UU perpajakan selalu berubah dan baru setiap saat sehingga pedoman *tax planning* pada penelitian selanjutnya dapat menyesuaikan dengan UU perpajakan yang berlaku saat itu.

Dari pembahasan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan perusahaan dan PT. AAI dapat mengoptimalkan strategi *tax planning* PPh dan PPN, yaitu:

- a. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan peraturan Undang-Undang perpajakan agar lebih mengoptimalkan beban yang diperbolehkan menurut perpajakan dan kredit pajak PPN dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari Undang-Undang perpajakan untuk efisiensi pembayaran beban PPh dan PPN. Pemisahan biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan objek pajak dengan didukung bukti yang memadai, biaya yang tidak dapat dikurangkan, dan penghasilan yang dikecualikan serta pengelolaan Faktur Pajak Masukan maupun Keluaran yang baik sebagai bukti pungutan PPN dapat lebih teliti agar menurunkan resiko perpajakan. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan ataupun isu-isu terkait dengan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan.
- b. Sehubungan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku selalu mengalami perubahan dan diperbaharui dalam tempo yang singkat, maka perusahaan harus selalu memberikan peluang kepada staf pajak untuk meng-*update* pengetahuannya di bidang perpajakan dan lebih memahami perpajakan yang selalu berubah melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar.
- c. Sistem intern yang buruk seperti kartu piutang yang tidak selalu diperbaharui dan dokumentasi arsip yang tidak disimpan dengan rapi seharusnya diperbaiki dan perbaikan sistem tersebut juga harus diperbaharui dan dikembangkan terus menerus dengan kondisi perusahaan sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik.

REFERENCES

- De Poere, D., dan H. Setiawan, 2008, Evaluasi *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pencapaian Tingkat Efisiensi Keuangan Studi Kasus pada PT Cahaya Boxindo Prasetya, *Jurnal Ilmiah Kesatuan*, Vol. 10, No. 2, Oktober: 111-118.
- Direktur Jenderal Pajak, 2002, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Usaha, (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1297>, diunduh 18 Desember 2013).
- Kadariyanty, J. M., 2011, Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning* (Studi Beberapa Perusahaan Industri Kimia yang Terdaftar di Disperindag Surabaya 2010), *Skripsi Program Strata 1 Tidak Dipublikasikan*, Surabaya: Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Mangoting, Y., 1999, *Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Mei: 43-53.
- Menteri Keuangan, 2002, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002 Tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, (<http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/MK138.pdf>, diunduh 18 Desember 2013).
- Pohan, C. A., 2013, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S., 2007, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Ketiga, Jilid 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E., 2008, *Perencanaan Pajak*, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Bandung: Citra Umbara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, (http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1180:uu42tahun2009&id=21:tahun2009&Itemid=27&start=40, diunduh 2 Oktober 2013).
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesepuluh, Jilid 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M., 2005, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.